



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian serta Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah selanjutnya yang di singkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
11. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari DTU yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.

17. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD tahun anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 171.474.190.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan kepada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ; dan
 - e. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan Data dari :

- a. PD yang membidangi urusan kependudukan untuk jumlah penduduk Desa ;
- b. Badan Pusat Statistik untuk luas wilayah dan indeks kesulitan geografis; dan
- c. PD yang membidangi urusan kesejahteraan sosial untuk angka kemiskinan Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

ADD setiap Desa dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan rencana kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD dan honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Porsi alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 129.310.058.890,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau 75,41 % (tujuh puluh lima koma empat puluh satu persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b merupakan alokasi yang dibagi secara berkeadilan kepada setiap Desa yang diperoleh setelah dikurangi jumlah alokasi dasar seluruh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Porsi alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 42.164.131.110,00 (empat puluh dua miliar seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) atau 24,59 % (dua puluh empat koma lima puluh sembilan persen) dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bobot formulasi sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa ; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh Persen) dari pagu ADD setiap Desa.
- (4) Pagu ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

Pasal 11

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. fotokopi Rekening Koran Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
3. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
4. surat pernyataan Pakta Integritas;
5. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
6. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
7. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2024;
8. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran 2023;
10. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2023;
11. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa Tahun Anggaran 2023;
12. laporan Aset Desa tahunan Pemerintah Desa (periode 1 Januari-31 Desember 2023) dan Kartu Identitas Barang (KIB);
13. dokumentasi Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
14. dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Buku Pembantu Pajak tahun anggaran 2023 melalui sistem keuangan Desa; dan
16. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen :
 - a) peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - b) Laporan Badan Usaha Milik Desa.

17. peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

b. Tahap II berupa :

1. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2024;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2024;
4. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 yang melampirkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023;
5. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2024;
6. surat keterangan dari bidang penataan Desa pada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menginput profil Desa dalam aplikasi profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) Tahun 2024;
7. laporan Aset Semesteran Tahun 2024;
8. laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2023;
9. buku pembantu pajak melalui sistem keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
10. fotokopi Rekening Koran kas Desa kondisi paling sedikit sampai dengan 30 Juni 2024;
11. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
12. data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan dengan ketentuan :

- a. bulan kesatu sampai dengan bulan keempat :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 4 sampai dengan angka 8;
 2. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;

3. fotokopi Rekening Koran kas Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan Januari 2024.
- b. bulan kelima sampai dengan bulan kedelapan :
1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. fotokopi Rekening Koran kas Desa Tahun Anggaran 2024;
 3. fotokopi Nomor Pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD bulan kesatu sampai dengan bulan keempat; dan
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan Mei Tahun 2024.
- c. bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas :
1. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
 2. fotokopi Rekening Koran kas Desa Tahun Anggaran 2024;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 4. laporan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD bulan keempat sampai dengan bulan kedelapan; dan
 5. permintaan penyaluran kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD diajukan paling cepat bulan september Tahun 2024.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepala Desa kepada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan kebenaran dokumen persyaratan serta tidak menambah persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

- (3) Dalam hal Camat berhalangan, surat pengantar pengajuan Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk Camat.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD terintegrasi dengan penyaluran keuangan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui PPKD menunda penyaluran ADD, dalam hal belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, PPKD menyalurkan kembali ADD kepada Desa yang ditunda.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan Anggota BPD;
 - d. jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. operasional Pemerintah Desa; dan

- g. operasional BPD;
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2838

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$$AF \text{ Desa} = ADD \text{ Kab} \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banggai
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Banggai
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Banggai



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
I	I	KEC. BATUI	2.847.678.840	1.123.450.210	3.971.129.000
1	1	NONONG	480.290.640	220.187.745	700.478.400
2	2	KAYOWA	470.117.640	163.503.283	633.620.900
3	3	ONDO-ONDOLU	470.117.640	191.175.057	661.292.700
4	4	HONBOLA	441.951.240	189.282.097	631.233.300
5	5	USO	543.250.440	196.481.671	739.732.100
6	6	ONDO-ONDOLU I	441.951.240	162.820.357	604.771.600
II	II	KEC. BUNTA	7.651.737.370	2.437.177.960	10.088.915.500
7	1	BOHOTOKONG	441.951.240	181.241.422	623.192.700
8	2	DONDO SOBOLI	413.784.840	122.734.880	536.519.700
9	3	LAONGGO	441.951.240	130.426.532	572.377.800
10	4	HION	413.784.840	113.367.087	527.151.900
11	5	TOMBONGAN ULOS	413.784.840	101.219.842	515.004.700
12	6	PONGIAN	441.951.240	162.032.123	603.983.400
13	7	TUNTUNG	441.951.240	123.651.926	565.603.200
14	8	NANGA-NANGAON	441.951.240	149.636.179	591.587.400
15	9	TOIMA	441.951.240	155.857.703	597.808.900
16	10	MATABAS	413.784.840	183.173.518	596.958.400
17	11	HUHAK	441.951.240	143.212.031	585.163.300
18	12	LONTIO	413.784.840	174.218.429	588.003.300

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
19	13	DEMANGAN JAYA	413.784.840	94.792.042	508.576.900
20	14	BALANGA	381.890.890	95.720.129	477.611.000
21	15	LONGGOLIAN	486.917.640	123.093.083	610.010.700
22	16	KALUMBANGAN	413.784.840	119.457.934	533.242.800
23	17	POLO	413.784.840	113.820.022	527.604.900
24	18	KOILI	378.991.440	149.523.079	528.514.500
III	III	KEC. KINTOM	5.052.695.640	1.470.389.188	6.523.084.800
25	1	KALOLOS	441.951.240	147.901.967	589.853.200
26	2	TANGKIANG	515.084.040	139.490.602	654.574.600
27	3	PADANG	441.951.240	160.808.026	602.759.300
28	4	MANYULA	486.917.640	124.947.380	611.865.000
29	5	ULING	441.951.240	135.385.882	577.337.100
30	6	SAMADOYA	441.951.240	104.702.436	546.653.700
31	7	DIMPALON	441.951.240	145.942.928	587.894.200
32	8	SOLAN	515.084.040	128.081.641	643.165.700
33	9	BABANG BUYANGGE	441.951.240	102.868.105	544.819.300
34	10	SOLAN BARU	441.951.240	153.189.566	595.140.800
35	11	DIMPALON BARU	441.951.240	127.070.656	569.021.900
IV	IV	KEC. LUWUK	883.902.480	374.822.877	1.258.725.300
36	1	TONTOUAN	441.951.240	203.549.689	645.500.900
37	2	LUMPOKNYO	441.951.240	171.273.188	613.224.400
V	V	KEC. LAMALA	5.254.868.280	1.436.947.912	6.691.816.800
38	1	NIPA	486.917.640	172.837.740	659.755.400
39	2	KAGITAKAN	486.917.640	118.434.232	605.351.900
40	3	SIROM	413.784.840	161.003.847	574.788.700
41	4	POROAN	486.917.640	132.972.802	619.890.400
42	5	LOMBA	452.124.240	151.195.840	603.320.100
43	6	BONEBOKAL	441.951.240	88.603.255	530.554.500

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
44	7	BARUGA	413.784.840	101.662.212	515.447.100
45	8	KOTABARU	413.784.840	106.149.048	519.933.900
46	9	LABOTAN	413.784.840	110.113.522	523.898.400
47	10	TINONDA	486.917.640	132.002.607	618.920.200
48	11	BAHARI MAKMUR	378.991.440	67.692.402	446.684.400
49	12	KOTA RAYA	378.991.440	94.280.406	473.271.800
VI	VI	KEC. BALANTAK	4.106.601.000	1.030.152.458	5.136.753.400
50	1	TALIMA A	413.784.840	113.952.192	527.737.000
51	2	TALIMA B	413.784.840	122.969.939	536.754.800
52	3	DOLOM	413.784.840	82.637.355	496.422.200
53	4	KILOMA	413.784.840	98.125.256	511.910.100
54	5	RA'U	378.991.440	94.161.610	473.153.000
55	6	TANOTU	413.784.840	93.491.232	507.276.100
56	7	PADANG	378.991.440	91.398.391	470.389.800
57	8	MAMPING	378.991.440	115.236.819	494.228.300
58	9	LUOK	413.784.840	91.149.102	504.933.900
59	10	BOLOAK	486.917.640	127.030.561	613.948.200
VII	VII	KEC. PAGIMANA	12.988.339.800	4.261.704.358	17.250.044.000
60	1	BALOA DODA	441.951.240	201.966.895	643.918.100
61	2	TAMPE	458.751.240	107.201.549	565.952.800
62	3	ASAAN	486.917.640	126.058.253	612.975.900
63	4	BALAI GONDI	413.784.840	144.826.853	558.611.700
64	5	BAJO POAT	458.751.240	103.710.751	562.462.000
65	6	GOMUO	350.825.040	112.573.435	463.398.500
66	7	NAIN	413.784.840	105.389.646	519.174.500
67	8	LAMO	413.784.840	122.968.009	536.752.800
68	9	TONGKONUNUK	441.951.240	106.898.292	548.849.500
69	10	HOHUDONGAN	413.784.840	93.635.756	507.420.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
70	11	SINAMPANGNYO	413.784.840	128.609.260	542.394.100
71	12	JAYA BAKTI	549.317.640	505.114.129	1.054.431.800
72	13	PISOU	441.951.240	148.675.506	590.626.700
73	14	LAMBANGAN	480.290.640	147.517.754	627.808.400
74	15	TOIPAN	413.784.840	128.667.099	542.451.900
75	16	SIUNA	480.290.640	164.358.178	644.648.800
76	17	PINAPUAN	413.784.840	141.783.322	555.568.200
77	18	SEPA	413.784.840	165.951.509	579.736.300
78	19	TALOYON	486.917.640	108.876.552	595.794.200
79	20	UWEDAKA	413.784.840	129.689.057	543.473.900
80	21	TINTINGAN	413.784.840	120.238.969	534.023.800
81	22	BUNGAWON	413.784.840	111.619.164	525.404.000
82	23	HUHAK	452.124.240	112.584.218	564.708.500
83	24	POH	413.784.840	125.230.167	539.015.000
84	25	BONDAT	413.784.840	97.196.267	510.981.100
85	26	SAMMAJATEM	486.917.640	194.884.678	681.802.300
86	27	BULU	413.784.840	140.232.210	554.017.100
87	28	TOMBANG	385.618.440	93.396.485	479.014.900
88	29	AMPERA	413.784.840	125.652.703	539.437.500
89	30	DONGKALAN	378.991.440	146.197.692	525.189.100
VIII	VIII	KEC. BUALEMO	9.030.256.800	3.059.582.220	12.089.839.000
90	1	BUALEMO A	441.951.240	161.181.708	603.132.900
91	2	TIKUPAN	470.117.640	171.770.747	641.888.400
92	3	TRANS MAYAYAP	441.951.240	138.196.666	580.147.900
93	4	TOIBA	413.784.840	178.485.175	592.270.000
94	5	LONGKOGA BARAT	441.951.240	187.846.322	629.797.600
95	6	LONGKOGA TIMUR	441.951.240	165.158.403	607.109.600
96	7	BUALEMO B	441.951.240	162.783.242	604.734.500

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
97	8	TAIMA	441.951.240	148.401.481	590.352.700
98	9	SAMPAKA	470.117.640	171.269.748	641.387.400
99	10	MALIK	515.084.040	150.344.880	665.428.900
100	11	BINSIL	413.784.840	130.847.022	544.631.900
101	12	BINSIL PADANG	441.951.240	146.382.904	588.334.100
102	13	LEMBAH TOMPOTIKA	571.416.840	159.674.612	731.091.500
103	14	MAYAYAP	470.117.640	154.052.616	624.170.300
104	15	BIMA KARYA	413.784.840	139.847.908	553.632.700
105	16	SALIPI	441.951.240	130.965.314	572.916.600
106	17	NIPA KALEMOAN	441.951.240	162.899.447	604.850.700
107	18	MALIK MAKMUR	413.784.840	133.757.103	547.541.900
108	19	LEMBAH MAKMUR	413.784.840	118.939.558	532.724.400
109	20	DWI KARYA	486.917.640	146.777.365	633.695.000
IX	IX	KEC. TOILI	6.519.381.360	2.245.174.432	8.764.556.000
110	1	CENDANA PURA	543.250.440	171.094.717	714.345.200
111	2	SENTRAL SARI	543.250.440	161.627.988	704.878.400
112	3	TIRTA KENCANA	413.784.840	115.087.825	528.872.700
113	4	SINGKOYO	470.117.640	205.687.375	675.805.000
114	5	TIRTA SARI	470.117.640	138.193.812	608.311.500
115	6	RUSA KENCANA	470.117.640	267.495.669	737.613.300
116	7	SAMALORE	470.117.640	184.635.576	654.753.200
117	8	UE MEA	413.784.840	172.394.987	586.179.800
118	9	BENTENG	441.951.240	132.773.312	574.724.600
119	10	SENTRAL TIMUR	470.117.640	197.277.744	667.395.400
120	11	SIDOMUKTI	413.784.840	98.710.715	512.495.600
121	12	JAYA KENCANA	413.784.840	113.542.049	527.326.900
122	13	MANSAHANG	441.951.240	141.231.428	583.182.700
123	14	TANAH ABANG	543.250.440	145.421.235	688.671.700

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
x	x	KEC. TOILI JAYA	4.509.445.200	1.686.677.963	6.196.123.300
124	1	TOHITI SARI	441.951.240	233.600.416	675.551.700
125	2	PIONDO	441.951.240	207.734.908	649.686.100
126	3	BUKIT JAYA	441.951.240	234.441.311	676.392.600
127	4	TOLISU	441.951.240	212.864.221	654.815.500
128	5	SINDANG BARU	486.917.640	177.960.134	664.877.800
129	6	SARI BUANA	441.951.240	129.166.016	571.117.300
130	7	MEKAR KENCANA	515.084.040	98.462.507	613.546.500
131	8	MARGA KENCANA	413.784.840	148.060.755	561.845.600
132	9	MULYA SARI	441.951.240	109.941.645	551.892.900
133	10	TIRTA JAYA	441.951.240	134.446.049	576.397.300
XI	X	KEC. MASAMA	6.020.671.560	1.750.195.051	7.770.866.500
134	1	TANGEBAN	413.784.840	149.748.702	563.533.500
135	2	TAUGI	413.784.840	107.109.834	520.894.700
136	3	ETENG	413.784.840	123.641.201	537.426.000
137	4	MINANG ANDALA	441.951.240	165.498.546	607.449.800
138	5	KOSPA DUATAKARYA	441.951.240	136.180.315	578.131.600
139	6	PURWO AGUNG	441.951.240	100.895.675	542.846.900
140	7	KEMBANG MERTA	441.951.240	137.067.653	579.018.900
141	8	SIMPANGAN	486.917.640	156.433.000	643.350.600
142	9	TOMPOTIKA MAKMUR	452.124.240	89.582.477	541.706.700
143	10	DUATA KARYA	413.784.840	110.838.264	524.623.100
144	11	SERESE	413.784.840	132.234.968	546.019.800
145	12	CEMERLANG	413.784.840	131.741.078	545.525.900
146	13	PADANGON	452.124.240	97.007.777	549.132.000
147	14	RANGGA-RANGGA	378.991.440	112.215.562	491.207.000
XII	XI	KEC. LUWUK TIMUR	5.766.905.520	1.911.312.263	7.678.217.800
148	1	KAYUTANYO	441.951.240	140.630.109	582.581.300

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
149	2	POHI	441.951.240	159.402.384	601.353.600
150	3	HUNDUHON	470.117.640	191.860.979	661.978.600
151	4	BAYA	470.117.640	170.072.113	640.189.800
152	5	UWEDIKAN	413.784.840	146.974.175	560.759.000
153	6	BANTAYAN	441.951.240	189.738.559	631.689.800
154	7	LAUWON	407.157.840	163.053.919	570.211.800
155	8	BOITAN	441.951.240	91.267.388	533.218.600
156	9	MOLINO	470.117.640	144.653.541	614.771.200
157	10	LOUK	441.951.240	111.193.325	553.144.600
158	11	LONTOS	441.951.240	135.574.060	577.525.300
159	12	INDANG SARI	441.951.240	176.084.382	618.035.600
160	13	BUKIT MULYA	441.951.240	90.807.328	532.758.600
XIII	XII	KEC. TOILI BARAT	7.977.552.480	2.848.405.979	10.825.958.300
161	1	DONGIN	407.157.840	117.828.874	524.986.700
162	2	PANDAN WANGI	441.951.240	113.870.022	555.821.300
163	3	KAMI WANGI	470.117.640	199.430.386	669.548.000
164	4	SINDANG SARI	526.450.440	168.614.909	695.065.300
165	5	MAKAPA	543.250.440	234.675.043	777.925.500
166	6	KARYA MAKMUR	599.583.240	241.859.810	841.443.000
167	7	MANTAWA	407.157.840	190.828.240	597.986.100
168	8	PASIR LAMBA	491.657.040	211.775.106	703.432.100
169	9	MANTAWA BONEBAE	413.784.840	76.354.007	490.138.800
170	10	GUNUNG KRAMAT	498.284.040	182.719.405	681.003.400
171	11	LEMBAH KRAMAT	498.284.040	208.185.801	706.469.800
172	12	RATA	470.117.640	210.591.188	680.708.800
173	13	BUKIT MAKARTI	441.951.240	84.273.341	526.224.600
174	14	UWE LOLU	470.117.640	229.508.423	699.626.100
175	15	BUMI HARAPAN	441.951.240	117.359.615	559.310.900

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
176	16	MEKAR SARI	441.951.240	145.541.328	587.492.600
177	17	MEKAR JAYA	413.784.840	114.990.482	528.775.300
XIV	XIII	KEC. NUHON	8.750.251.200	3.371.769.070	12.122.019.900
178	1	BANGKETA	441.951.240	434.531.016	876.482.300
179	2	TOBELOMBANG	441.951.240	172.574.105	614.525.300
180	3	BALAN	480.290.640	184.785.761	665.076.400
181	4	MANTAN B	486.917.640	128.981.305	615.898.900
182	5	TOMEANG	441.951.240	193.484.555	635.435.800
183	6	PAKOWA BUNTA	413.784.840	108.977.032	522.761.900
184	7	PIBOMBO	378.991.440	161.948.669	540.940.100
185	8	BOLOBUNGKANG	441.951.240	163.926.676	605.877.900
186	9	PETAK	441.951.240	109.951.409	551.902.600
187	10	BELLA	441.951.240	143.534.399	585.485.600
188	11	BINOHU	441.951.240	147.636.205	589.587.400
189	12	DAMAI MAKMUR	441.951.240	189.101.302	631.052.500
190	13	JAYA MAKMUR	470.117.640	221.934.706	692.052.300
191	14	SAITI	515.084.040	208.906.765	723.990.800
192	15	SUMBER AGUNG	441.951.240	194.554.095	636.505.300
193	16	BATU HITAM	413.784.840	104.811.219	518.596.100
194	17	KABUA BUA	378.991.440	138.609.703	517.601.100
195	18	PULO DALAGAN	441.951.240	137.291.468	579.242.700
196	19	OBO BALINGARA	378.991.440	90.582.702	469.574.100
197	20	TETESULU	413.784.840	135.645.976	549.430.800
XV	XIV	KEC. MOILONG	7.098.192.840	2.374.570.749	9.472.763.600
198	1	SALUAN	413.784.840	102.446.157	516.231.000
199	2	TOILI	470.117.640	170.150.122	640.267.800
200	3	SELAMET RAHARJO	413.784.840	162.311.499	576.096.300
201	4	MULYOHARJO	498.284.040	151.982.208	650.266.200

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
202	5	SIDOHARJO	441.951.240	116.477.208	558.428.400
203	6	BUMI HARJO	515.084.040	113.428.669	628.512.700
204	7	MINAKARYA	515.084.040	171.831.295	686.915.300
205	8	MINAHAKI	441.951.240	123.564.528	565.515.800
206	9	ARGA KENCANA	470.117.640	223.689.032	693.806.700
207	10	MOILONG	441.951.240	225.498.822	667.450.100
208	11	KARANG ANYAR	413.784.840	136.520.038	550.304.900
209	12	SUMBER HARJO	413.784.840	157.940.213	571.725.100
210	13	KARYA JAYA	413.784.840	134.374.602	548.159.400
211	14	TOU	413.784.840	119.395.618	533.180.500
212	15	ARGO MULYO	413.784.840	124.966.651	538.751.500
213	16	SIDO MAKMUR	407.157.840	139.994.086	547.151.900
XVI	XV	KEC. BATUI SELATAN	4.475.845.200	1.920.899.396	6.396.744.400
214	1	MAASING	498.284.040	233.072.593	731.356.600
215	2	GORI-GORI	441.951.240	162.675.482	604.626.700
216	3	SINORANG	470.117.640	291.413.487	761.531.100
217	4	SUKAMAJU	441.951.240	202.424.243	644.375.500
218	5	SUKAMAJU SATU	441.951.240	194.892.794	636.844.000
219	6	PAISU BULOLI	413.784.840	132.178.498	545.963.300
220	7	OMBOLU	441.951.240	190.800.866	632.752.100
221	8	BONEBALANTAK	441.951.240	215.956.207	657.907.400
222	9	MASUNGKANG	441.951.240	124.912.461	566.863.700
223	10	MALEO JAYA	441.951.240	172.572.764	614.524.000
XVII	XVI	KEC. LOBU	4.299.026.400	1.253.946.367	5.552.972.800
224	1	LOBU	441.951.240	118.892.010	560.843.300
225	2	BOLOBUNGKANG	407.157.840	150.250.430	557.408.300
226	3	NIUBULAN	486.917.640	116.028.672	602.946.300
227	4	KADODI	413.784.840	109.060.761	522.845.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
228	5	UHA UHANGON	515.084.040	132.076.394	647.160.400
229	6	BAHINGIN	378.991.440	107.373.930	486.365.400
230	7	UWE DAKA-DAKA	413.784.840	131.905.007	545.689.800
231	8	BALEAN	413.784.840	128.995.659	542.780.500
232	9	DOLOM	413.784.840	141.931.389	555.716.200
233	10	LAMBULI	413.784.840	117.432.115	531.217.000
XVIII	XVII	KEC. SIMPANG RAYA	5.691.878.880	1.598.608.834	7.290.487.800
234	1	BERINGIN JAYA	470.117.640	178.289.768	648.407.400
235	2	RANTAU JAYA	470.117.640	142.000.288	612.117.900
236	3	KONINIS	470.117.640	125.632.443	595.750.100
237	4	GONOHOP	470.117.640	140.530.049	610.647.700
238	5	SUMBER MULIA	509.717.640	210.742.767	720.460.400
239	6	DODA BUNTA	470.117.640	199.261.523	669.379.200
240	7	SIMPANG SATU	486.917.640	79.814.978	566.732.600
241	8	SIMPANG DUA	413.784.840	118.037.175	531.822.000
242	9	DOWIWI	486.917.640	73.983.134	560.900.800
243	10	MANTAN A	486.917.640	88.580.016	575.497.700
244	11	DWIPA KARYA	543.250.440	143.767.173	687.017.600
245	12	LOKAIT	413.784.840	97.969.519	511.754.400
XIX	XVIII	KEC. BALANTAK SELATAN	4.729.611.240	1.160.089.704	5.889.700.900
246	1	TOMBOS	452.124.240	100.542.056	552.666.300
247	2	DONDO	413.784.840	110.050.368	523.835.200
248	3	SEPE	486.917.640	90.077.130	576.994.800
249	4	BOOY	413.784.840	117.237.383	531.022.200
250	5	TINTINGON	413.784.840	120.685.807	534.470.600
251	6	RESARNA	486.917.640	91.158.511	578.076.200
252	7	GIWANG	413.784.840	104.078.371	517.863.200
253	8	TONGKE		104.319.762	

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
			441.951.240		546.271.000
254	9	GORONTALO	378.991.440	99.263.773	478.255.200
255	10	POYANG	413.784.840	107.095.060	520.879.900
256	11	TANGGAWAS	413.784.840	115.581.485	529.366.300
XX	XIX	KEC. BALANTAK UTARA	4.501.624.800	1.166.013.457	5.667.638.300
257	1	KAMPANGAR	441.951.240	116.116.035	558.067.300
258	2	KUNTANG	515.084.040	114.152.455	629.236.500
259	3	PULAU DUA	407.157.840	102.951.301	510.109.100
260	4	TEKU	486.917.640	127.611.539	614.529.200
261	5	ONDOLIANG	413.784.840	123.702.424	537.487.300
262	6	BATU SIMPANG	413.784.840	111.841.177	525.626.000
263	7	BATU MANDI	413.784.840	117.035.238	530.820.100
264	8	PANGKALASEANG	543.250.440	155.743.039	698.993.500
265	9	PANGKALASEANG BARU	413.784.840	109.794.688	523.579.500
266	10	TOWEER	452.124.240	87.065.561	539.189.800
XXI	XX	KEC. LUWUK SELATAN	413.784.840	170.246.191	584.031.000
267	1	BUBUNG	413.784.840	170.246.191	584.031.000
XXII	XXI	KEC. LUWUK UTARA	3.792.227.760	1.489.693.574	5.281.921.500
268	1	BIAK	441.951.240	258.746.342	700.697.600
269	2	BUNGA	435.324.240	218.116.021	653.440.300
270	3	KAMUMU	480.290.640	194.250.430	674.541.100
271	4	SALODIK	413.784.840	117.529.239	531.314.100
272	5	LENYEK	378.991.440	130.429.762	509.421.200
273	6	BUON MANDIRI	378.991.440	147.903.435	526.894.900
274	7	BOYOU	441.951.240	156.135.663	598.086.900
275	8	AWU	413.784.840	143.059.130	556.844.000
276	9	BUMI BERINGIN	407.157.840	123.523.552	530.681.400
XXIII	XXII	KEC. MANTOH	4.700.677.200	1.348.992.319	6.049.669.400
277	1	PONDAN		230.210.130	

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA (Rp)
			470.117.640		700.327.800
278	2	SOBOL	515.084.040	138.692.140	653.776.200
279	3	SOBOL BARU	515.084.040	88.400.098	603.484.100
280	4	BINOTIK	441.951.240	123.999.802	565.951.000
281	5	GARUGA	413.784.840	116.226.755	530.011.600
282	6	BOLLO	486.917.640	93.018.207	579.935.800
283	7	SULUBOMBONG	515.084.040	177.786.482	692.870.500
284	8	BORAS	413.784.840	100.682.555	514.467.400
285	9	LONAS	413.784.840	135.238.508	549.023.300
286	10	BOMBONGAN	515.084.040	144.737.643	659.821.700
XXIV	XXIII	KEC. NAMBO	2.246.902.200	673.308.578	2.920.210.700
287	1	KOYOAN	413.784.840	120.663.569	534.448.400
288	2	KOYOAN PERMAI	413.784.840	123.473.493	537.258.300
289	3	PADUNGNYO	515.084.040	174.217.084	689.301.100
290	4	SAYAMBONGIN	452.124.240	141.562.596	593.686.800
291	5	LUMBE	452.124.240	113.391.837	565.516.100
J U M L A H			129.310.058.890	42.164.131.110	171.474.190.000

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN